



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian berisikan uraian tentang cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi, metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah. Jenis penelitian pada tesis ini merupakan juridis normatif-empiris.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, sifat penelitian deskriptif analisis mengungkap aturan/norma dalam undang-undang dengan teori dan kaidah hukum yang berlaku dan ada kaitannya dengan objek penelitian. Deskriptif analisis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi yang bertujuan agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal yang dilanjutkan dengan analisis berdasarkan teori dan kaidah hukum.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian kualitatif ini adalah pendekatan penelitian normatif empiris, Metodologi penelitian hukum normatif-empiris mengartikan penelitian mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa

hukum tertentu yang terjadi. Metode penelitian ini bertujuan untuk bisa memastikan jika penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau apakah ketentuan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penelitian hukum normatif-empiris menekankan penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi. Metode penelitian ini terbagi atas tiga kategori, yaitu *judicial case study*, dimana pendekatan ini terdapat suatu konflik maka akan ada campur tangan pihak pengadilan guna memberikan bantuan berupa keputusan terkait penyelesaian masalah.⁸²⁾

Kemudian, *non judicial case study* yaitu pendekatan pada metode penelitian ini tanpa adanya konflik sehingga tidak berkaitan dengan pihak pengadilan. Lalu *live case study* yang digunakan pada suatu masalah hukum yang mana belum berakhir atau sedang terjadi.⁸³⁾

3.3 Data dan Sumber Data

3.3.1 Data

Data dukung yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data Primer dan data skunder, jenis data dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer berupa dokeumen Laporan, informasi dan keterangan hasil wawancara/interview pihak terkait yang

memiliki hubungan hukum, memiliki kewenangan, hubungan kerja dengan objek penelitian:

- 1) PUPR dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran;
- 2) Kantor Pertanahan Kabupaten pangandaran
- 3) Balai Besar KSDA Bidang III Jawa Barat
- 4) Perum Perhutani KPH Ciamis;
- 5) Kantor Cacbang dinas Kehutanan Wilayah VII Ciamis.
- 6) Pemdes Sukamulya Kecamatan Langkaplancar;
- 7) Kepala dusun Cintamukti Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran.
- 8) Warga Penggarap sawah Desa Sukamulya.

b. Data skunder

Data Skunder yang digunakan diperoleh dari buku hukum, jurnal, makalah dengan studi Pustaka dari sumber data hukum primer dan data hukum skunder;

1) Data hukum primer

Data hukum primer yang digunakan sebagai berikut:

- a) Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
- b) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- c) Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

- d) Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Perum Kehutanan Negara;
- e) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 7 tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan;
- f) Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
- g) Surat Keputusan Kementerian LHK berkaitan dengan pengukuhan kawasan hutan.

2) Data Hukum Sekunder

Data hukum sekunder yang digunakan penulis meliputi buku, makalah, majalah tulisan lepas, artikel, hasil wawancara, serta dokumentasi berupa photo, gambar, peta dan lain-lain.

3) Data Hukum Tersier

Data hukum tersier adalah bahan yang dapat dijadikan petunjuk terhadap ketentuan hukum primer dan ketentuan hukum sekunder seperti Ensiklopedia Hukum, Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.3.2 Sumber data

Sumber data yang digunakan terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Untuk data sekunder diperoleh melalui

bahan-bahan hukum primer yaitu perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun bahan-bahan hukum sekunder digunakan berupa pendapat para ahli, hasil karya ilmiah, artikel, makalah dan hasil penelitian. Untuk data primer diperoleh melalui wawancara dan Diskusi dengan aparatur pemerintah yang bertugas di Bidang Kehutanan dalam hal ini adalah Aparatur Pemerintah Dinas Catatan Sipil dan Dinas PUPR Kabupaten Pangandaran, aparatur Bidang Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Wialayah III Jawa Barat, Aparatur Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran, aparatur Pemerintah pada Kantor Cabang Dinas Kehutanan (KCDK) Wilayah VII Ciamis, Perum Perhutani KPH Ciamis, Assisten Perhutani Cijulang, Aparatur Desa Sukamulya, Warga dan Kepala Dusun Cintamukti. Data hukum primer dan data hukum skunder serta Bahan Hukum Tersier diperoleh melalui Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen, yaitu menelaah bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana bidang Kehutanan.

3.4 Subjek dan Objek Penelitian

3.4.1 Subjek Penelitian

Narasumber dan responden yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah para pihak yang memiliki hubungan hukum dan

tanggungjawab dengan objek penelitian serta mengetahui kronologis penguasaan dan pemanfaatan lahan sebagai objek penelitian yaitu:

- 1) Kepala Perum Perhutani KPH Ciamis
- 2) Warga Penggarap sawah dalam konsensi lahan Perum Perhutani di Desa Sukamulya.
- 2) Kepala Balai Besar KSDA Bidang III Jawa Barat;
- 3) Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar;
- 4) Assisten Perum Perhutani/KBKPH Cijulang;
- 5) KRPH Perum Perhutani Cigugur.

3.4.2 Objek Penelitian

Penelitian ini focus kepada Kebijakan pemidanan terhadap penggarap kawasan hutan untuk kegiatan pertanian maka untuk mendukung penelitian ini ditetapkan Lokasi penelitian yaitu Perum Perhutani KPH Ciamis dan Kawasan Hutan diatas tanah negara Konsensi usaha Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, KPH Ciamis BKPH Cijulan RPH Cigugur petak 38,39,40,41,42,43. di Desa Sukamulya, Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat yang dikuasai Warga dan digarap untuk kegiatan usaha Pertanian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan, data-data, informasi diperoleh dari buku, Laporan, bahan hukum, karangan ilmiah, peraturan perundang - undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan subjek dan objek penelitian. Data-data tersebut dikumpulkan dan diperoleh dengan cara mencari, mengumpulkan bahan keterangan, mempelajari dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek dan subjek penelitian. berikut teknik pengumpulan data:⁸⁴⁾

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif yaitu dengan mengajukan pertanyaan terbuka secara verbal ke responden, baik secara langsung atau online.)

b. Focus Group Discussion (FGD)

Focus group discussion adalah metode pengumpulan data melalui diskusi dengan sekumpulan responden tentang sebuah topik. opini yang muncul dikumpulkan untuk kemudian dianalisis oleh peneliti.

c. Ethnography

Ethnography adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami bagaimana seseorang hidup, bekerja, dan berinteraksi secara natural. peneliti mengumpulkan data dengan mengobservasi objek penelitian, melakukan wawancara, dan menggali dokumen.

d. Literature Review

Literature review adalah metode pengumpulan data yang menggunakan sumber sekunder, seperti buku, jurnal, atau laporan.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan prosedur analisis data Menurut Miles dan Huberman, dikutip Sugiyono (2010) menyatakan bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga datanya mencapai titik jenuh. Tahapan dalam menganalisis data model interaktif, yaitu:

a. Reduksi Data Dalam pengumpulan data kualitatif.

Peneliti menggunakan berbagai macam teknik dan berlangsung secara berulang-ulang sehingga diperoleh data sangat banyak dan kompleks. Mengingat data yang diperoleh di lapangan masih sangat kompleks, masih kasar dan belum sistematis, maka peneliti perlu melakukan analisis dengan cara melakukan reduksi data. Reduksi data berarti membuat rangkuman, memilih tema, membuat kategori dan pola tertentu sehingga memiliki makna. Reduksi data merupakan bentuk analisis untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data ke arah pengambilan kesimpulan. Jika data yang dikumpulkan adalah data tentang kualitas pembelajaran, maka data yang beragam seperti letak geografis, visi, misi, budaya sekolah, pendidikan guru, masa kerja guru, gaji guru,

kompetensi guru, persiapan mengajar, metode pembelajaran, sistem penilaian, kurikulum, jumlah tenaga kependidikan, jumlah siswa, latar belakang siswa, jarak tempat tinggal dan lain-lainnya, maka tidak semua data tersebut diambil. Data tersebut akan diseleksi dan direduksi sehingga data yang relevan saja yang dipergunakan.⁸⁵⁾

b. Display Data

Display data merupakan proses menyajikan data setelah dilakukan reduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk ikhtisar, bagan, hubungan antar kategori, pola dan lain-lain sehingga mudah dipahami pembaca. Data yang telah tersusun secara sistematis akan memudahkan pembaca memahami konsep, kategori serta hubungan dan perbedaan masing-masing pola atau kategori.⁸⁶⁾

c. Kesimpulan

Pada penelitian kualitatif, kesimpulan awal yang diambil masih bersifat sementara, sehingga dapat berubah setiap saat apabila tidak didukung bukti-bukti yang kuat. Tetapi apabila kesimpulan yang telah diambil didukung dengan bukti-bukti yang sah atau konsisten, maka kesimpulan yang diambil bersifat fleksibel. Kesimpulan hasil penelitian harus dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan. Selain memberikan jawaban atas rumusan masalah, kesimpulan juga harus menghasilkan

⁵⁶⁾ Helaluddin Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, 2019, Makasar hal. 123-124
⁵⁷⁾ *Ibid*

temuan baru di bidang ilmu yang sebelumnya belum ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi tentang suatu objek atau fenomena yang sebelumnya masih samar, setelah diteliti menjadi lebih jelas, dapat pula berupa hipotesis bahkan teori baru.⁸⁷⁾

1.3.2 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis, Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti khususnya yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana bidang kehutanan. Memahami Kebijakan hukum Bidang Kehutanan dan kaidah normatif hukum pidana bidang kehutanan yang menjadi sumber konflik di Masyarakat yang secara langsung menjadi sasaran kebijakan hukum pidana. Besar harapan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan serta bahan pertimbangan untuk melakukan pembaharuan hukum bidang kehutanan yang dapat mengurangi, meminimalisir dan menghilangkan potensi konflik yang disebabkan oleh ketentuan normatif yang tidak seirama dengan merubah atau merevisi ketentuan yang mengakibatkan konflik serta ketidakpastian hukum sehingga dengan memahami duduk permasalahan dapat menghadirkan kebijakan hukum pidana kehutanan yang objektif dan memenuhi rasa keadilan Masyarakat.

- a. Kegunaan Praktis, Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan informasi serta tambahan wawasan/ pengetahuan berkaitan dengan kebijakan hukum bidang kehutanan dan kebijakan hukum pemidanaannya. Sehingga diharapkan semua pihak memahami formulasi pemidanaan dan aplikasinya serta memahami duduk permasalahan dan dapat menemukan Solusi penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang bermanfaat untuk para pihak.